

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR PIHAK PERTAMA :503/505/RSUD-2015

NOMOR PIHAK KEDUA : 02/PLPPK/I/2015

**ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA (POLTEKES SITEBA) PADANG**

**TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN PRAKTEK KLINIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK, FISIOTERAPI DAN KEBIDANAN**



**POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKES) SITEBA
PADANG
2015**

**Berlaku : 3 (Tiga) tahun
Mulai : 12 Januari 2015
Berakhir : 12 Januari 2018**

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKES) SITEBA PADANG

NOMOR :503/505/RSUD-2015
NOMOR : 02/PLPPK/I/2015

TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKES) SITEBA PADANG

Pada hari ini Senin, Tanggal 12 bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H.BUSRIL,MPH**
NIP :197402272002121004
Jabatan : Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan
Alamat : Jl. dr. A. Rivai Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Telp. 0756 21428 / 21518

Dalam hal ini bertindak selaku direktur untuk dan atas nama ***Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat*** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (I)**

2. Nama : **Basuki Ario Seno,SKM.M.Kes.**
Jabatan : Ketua Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan (PLPPK)
Alamat : Jl. Joni Anwar No. 17 A Lapai Padang

Dalam hal ini bertindak selaku ***Ketua Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan untuk dan atas Politeknik Kesehatan Siteba Padang*** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (II)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan praktek kerja lapangan dan praktek klinik bagi mahasiswa POLTEKES Siteba Padang.

Untuk menguatkan berlangsungnya kerjasama tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD

Untuk meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing-masing pihak atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Profesi Teknisi Elektromedik, Fisioterapi dan Kebidanan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- I. Pihak Pertama berkewajiban untuk :
 1. Menyediakan sarana dan prasarana serta membimbing mahasiswa POLTEKES Siteba Padang yang melaksanakan praktek sesuai dengan fasilitas yang ada.
 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa POLTEKES Siteba Padang untuk melakukan praktek kerja lapangan Teknik Elektromedik, Praktek Klinik Fisioterapi dan Praktek klinik kebidanan yang mengacu kepada kurikulum dan jadwal pelaksanaan praktek yang ditentukan.
 3. Melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa bimbingan dan menyerahkan evaluasi paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.
 4. Mengatur administrasi dan dana melalui Sub Bagian Umum & Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
- II. Pihak Pertama berhak untuk :
 1. Membatalkan praktek kerja lapangan yang sedang berjalan apabila POLTEKES Siteba Padang melanggar peraturan yang berlaku selama praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
 2. Menerima jasa pelayanan bimbingan dan pemakaian alat serta sarana dan prasara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan berdasarkan aturan yang berlaku.
 3. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian Dalam kegiatan praktek mahasiswa POLTEKES Siteba Padang.
 4. Menetapkan jumlah peserta didik sesuai kemampuan dan daya tampung lahan yang Ada.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- I. Pihak Kedua berkewajiban untuk :**
 - 1. Mengajukan rencana Praktek Kerja Lapangan Teknik Elektro Medik dan Praktek Klinik Fisioterapi dan Kebidanan kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan kalender akademik minimal 1 bulan sebelumnya.**
 - 2. Menanggung biaya bimbingan klinik,Praktek dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan pola tarif peraturan daerah yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang dibayarkan sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.**
 - 3. Memelihara,menjaga sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang digunakan untuk Praktek Kerja Lapangan dan Praktek Klinik Kebidanan dan Fisioterapi.**
 - 4. Melaksanakan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.**
- II. Pihak Kedua berhak untuk :**
 - 1. Diperkenankan menyelenggarakan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan program yang ditetapkan.**
 - 2. Menggunakan sarana dan tenaga pembimbing praktek kerja lapangan dan praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk mendidik dan membimbing mahasiswa POLTEKES Siteba Padang.**
 - 3. Mendapatkan bimbingan praktek selama yang diprogramkan dan mendapatkan hasil evaluasi bimbingan mahasiswa selama praktek paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.**

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja praktek lapangan dan Praktek klinik diatur oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan Pesisir Selatan Sumatera Barat dan POLTEKES Siteba Padang serta unit terkait lainnya berdasarkan kurikulum yang dianjurkan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperbaharui setelahnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kembali oleh kedua belah pihak bila dianggap perlu dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang tdk sesuai dengan kesepakatan akan ditinjau ulang kembali dan akan diselenggarakan dengan jalan musyawarah.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 12 Januari 2015

PIHAK KEDUA

PIMPINAN LEMBAGA PLPPK
PADANG



Basuki Ario Seno, SKM, M.Kes.

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

DIREKTUR



Drg. H. Basril, MPH.

NIP. 197402272002121004

Tata Tertib

1. Disiplin

Mahasiswa harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di lahan praktik, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

2. Kehadiran

a. Mahasiswa harus hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pembimbing lapangan.

b. Kehadiran dilihat berdasarkan absensi yang ditandatangani.

c. apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti Praktek kerja lapangan/klinik, maka mahasiswa wajib mengganti jadwal dinas sesuai dengan aturan yang berlaku.

peraturan:

- Mahasiswa tidak hadir karena sakit akan mengganti dinas sebanyak hari yang ditinggalkan.
- Mahasiswa tidak hadir karena izin akan mengganti dinas sebanyak dua kali jumlah hari yang ditinggalkan.
- Mahasiswa tidak hadir karena alpha/tanpa keterangan akan mengganti dinas sebanyak tiga kali jumlah hari yang ditinggalkan.
- Ketidakhadiran karena sakit harus disertai dengan Surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- Ketidakhadiran karena izin harus diketahui koordinator praktek atau pembimbing akademik dan sudah mendapat izin dari pihak pendidikan.
- Ketidakhadiran $\geq 50\%$ dinyatakan tidak dapat melanjutkan praktik, dan wajib untuk mengulang pada semester yang sama di tahun berikutnya

3. Pakaian, Atribut dan Penampilan.

- a. Selama dinas mahasiswa wajib menggunakan uniform lengkap, yaitu memakai pakaian seragam kampus dan sepatu hitam untuk mahasiswa Teknik Elektromedik, bagi mahasiswa kebidanan dan fisioterapi

memakai pakaian dinas putih-putih, jilbab hitam, cap putih (bidan), sepatu pansus putih, kaos kaki putih dan papan nama.

- b. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai make-up yang berlebihan.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dalam bentuk apapun, kecuali jam tangan untuk kepentingan praktik.
- d. Mahasiswa tidak diperkenankan berkuku panjang/di cat.
- e. Mahasiswa harus menyediakan sendiri sandal atau alas kaki untuk ruangan tertentu seperti kamar bersalin.

Sanksi

Bagi Mahasiswa

- 1. Bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik dan lahan praktik akan dikenakan sanksi oleh pihak akademik mulai dari teguran, peringatan hingga ditarik dari lahan praktik, tergantung berat ringannya pelanggaran.
- 2. Bagi mahasiswa yang menghilangkan atau merusak alat yang dipakai selama praktik, wajib mengganti alat tersebut.

Bagi pembimbing Akademik

- 1. Bagi Pembimbing Akademik yang tidak melaksanakan tugas bimbingan dengan baik atau melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak Poltekkes Siteba mulai dari teguran, peringatan hingga tidak diikutsertakan lagi membimbing, tergantung berat ringannya pelanggaran.
- 2. Bagi pembimbing Akademik yang tidak mengisi buku kunjungan setiap kali kunjungan, maka kehadiran kunjungan tidak diakui.

Mengetahui,

Dirjen Poltekkes Siteba Padang

Drs. Amrin Tanjung, MPd